



**DIKTAT
SEJARAH POLITIK**



**Oleh:
ZULKARNAIN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
2011/2012**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas segala anugrahnya kami berhasil menyusun Diktat Sejarah Politik dan Hubungan Internasional. Penyelesaian penyusunan Diktat ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yakni berupa motivasi maupun pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami khususnya program studi pendidikan sejarah FISE UNY menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala bantuan, motivasi, dan sumbangan lainnya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun Diktat ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi yang juga turut mendukung baik secara isi maupun teknis sehingga Diktat ini dapat diselesaikan.
3. Ketua P3AI Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk terlibat dalam penyusunan Diktat ini.
4. Ketua program Studi Pendidikan Sejarah FISE UNY yang telah banyak memberikan dukungan sehingga modul ini dapat diselesaikan.

Modul ini disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Perkuliahan . Dengan Diktat yang sederhana ini, diharapkan para Mahasiswa dapat dengan mudah menemukan konsep-konsep yang benar terkait masalah Sejarah politik dan peran Indonesia dalam dunia Internasional. Kami menyadari bahwa Diktat ini masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan baik teori maupun metodologi. Oleh karena itu, saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan Diktat ini.

BAB.I

RUMUSAN ILMU POLITIK

A. Pendahuluan

Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya yakni sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tsb yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok (group). Ilmu-ilmu tersebut mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Namun walaupun ilmu-ilmu tersebut saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada batasan-batasan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya dengan melihat kepada sifat-sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya.

Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi dalam masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem teknik, sistem komunikasi dll. Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat, yakni membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non materiil). Maksudnya, sistem politik berfungsi merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat.

B. Pengertian Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga

Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, seperti :

- a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaraan adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga negaranya dan hubungan antar Negara.
- b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan itu.
- c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam system politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.

C. Konsep-Konsep Dan Generalisasi Dalam Ilmu Politik

Konsep-konsep pokok yang dipelajari dalam ilmu politik :

- a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
- b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya
- c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai
- d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
- e. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat,

yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik
Konsep-konsep dalam ilmu politik

Diatas telah diuraikan lima konsep esensial yang sekaligus merupakan unsur pokok dalam pengertian ilmu politik. Berikut ini diuraian lagi berberapa konsep esensial lainnya;

- Politik
- Negara
- Kekuasaan
- Pembuat keputusan (Decision Making)
- Kebijakan umum
- Distribusi dan Alokasi
- Kelompok Interest
- Sosialisasi Politik
- Kultur Politik

Generalisasi dalam ilmu politik

Berikut ini berberapa contoh generalisasi yang berkenaan dengan politik sebagaimana ditulis oleh Banks dan

Clegg, Jr. (1977:344):

1. Didalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya; para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum.
2. Para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka.
3. Konflik timbul dalam suatu system politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hokum secara berlainan tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat.

BAB.II

KONSEP KEKUASAAN TRADISONAL DAN MODEREN

A. Pendahuluan

Konsep kekuasaan Jawa, disebut juga doktrin ajaran keagungan binatharaan. Apabila kekuasaan dan tugas raja yang termuat dalam ajaran tersebut dipraktekkan secara tepat, maka orang-orang tidak akan mempersoalkan kekuasaan raja yang besar itu pantas atau tidak. Bagi orang Jawa yang menganut konsep tersebut, tidak ada pilihan lain sikap yang harus diambil kecuali “ndherek ngarsa dalem” (terserah kehendak raja). Seorang raja yang berkuasa, belum sepenuhnya yakin bahwa rakyatnya akan menaati segala perintahnya. Oleh karena itu perlu ditemukan hal-hal yang dapat mendukung kedudukan mulia dan kekuasaan besar yang dipegangnya. Hal-hal yang dapat mendukung kekuasaan dapat bermacam-macam bentuknya, antara lain keajaiban yang terjadi misalnya, petir disiang hari yang cerah pada pemunculan raja yang pertama, atau restu dari para leluhur, misalnya Ratu Pantai Selatan Pelindung Surgawi dari Gunung Merapi dan Gunung Lawu atau leluhur lainnya.

Untuk lebih meyakinkan diri bahwa kedudukannya sah, sehingga aman dari ancaman, raja perlu menunjukkan pusaka yang ada padanya sebagai sumber kasekten (kesaktian) bagi dirinya dan kewibawaan bagi pemerintahannya. Bagi masyarakat Jawa, tidak dapat dipahami kalau seorang raja sampai tidak mempunyai pusaka. Karena tanpa pusaka, sulit bagi rakyat untuk mendukung (menjadi pengikutnya), sebab pusaka itu menjadi salah satu sumber kasekten raja. Dengan menguasai berbagai sumber kasekten, raja akan mampu mengumpulkan begitu banyak kasekten untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi kawulanya. Orang-orang Jawa beranggapan bahwa kanggonan pusaka (ketempatan pusaka) berarti kanggonan pangkat (untuk memperoleh kedudukan tinggi) dan kanggonan panguwasa (memegang kekuasaan). Demikian itulah gambaran tentang raja dimata orang Jawa, khususnya

Mataram. Raja bukan lagi orang biasa, melainkan orang yang terpilih, orang yang unggul, orang yang derajatnya diatas orang kebanyakan atau tidak padarakan.

B. Konsep Kekuasaan Tradisional

Max Weber membuat klasifikasi mengenai kekuasaan atas dasar tuntutan keabsahannya (authority). System tradisional biasanya mengandung unsure-unsur yakni adanya alam pikiran magis animistis, adanya ikatan individu yang masih kuat, adanya rupa-rupa kewajiban yang membawa konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari.

a. Konsep kekuasaan Tradisional Jawa

Anderson menggunakan penghampiran kontras dengan konsep kekuasaan pada masyarakat Eropa dan Amerika. Hasilnya tentu saja sebuah preposisi yang saling bertolak belakang. Hasil penelitian Anderson sampai pada kesimpulan bahwa konsep kekuasaan masyarakat Jawa berbeda dengan konsep kekuasaan masyarakat Eropa dan Amerika. Orang Jawa umumnya menganggap kekuasaan sebagai energi sakti dan keramat, secara konkret ada di lingkungan alam manusia, tetapi berada di luar diri orang yang mempergunakannya. Oleh karena itu penggunaan kekuasaan bersifat otomatis dan tidak memiliki implikasi moral, karena tidak mensyaratkan kualitas tertentu bagi yang mempergunakannya.

Dalam konsep kekuasaan Jawa, dikenal sistem politik Patrimonial. Sistem patrimonial artinya sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah. Dengan demikian, pewarisan kekuasaan yang ada pada masyarakat Jawa didasarkan pada garis keturunan ayah bukan ibu. Posisi kaum lelaki menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan maupun pewarisan tahta. Kaum wanita hanyalah sebagai bagian di bawah lelaki. Dalam masyarakat Jawa lebih dikenal dengan sebutan kanca wingking atau teman belakang. Kedudukan wanita tidak lebih sekadar sebagai peran tambahan. Segala pewarisan sangat bergantung pada kaum lelaki.

Seorang laki-laki sangat berkuasa dalam rumah tangga dan dalam konteks lebih luas dalam sistem sebuah kerajaan. Bahkan seorang wanita dapat dinikahi dengan simbol keris. Hal itu pun tidak berarti bahwa seorang wanita menjadi isteri yang sah. Pernikahan secara simbolis itu hanyalah sebagai bentuk pengakuan anak sebagai keturunan sang ayah. Sehingga kelak sang anak berhak mendapat warisan dari sang ayah termasuk gelar kebangsawanan. Berdasar itulah, yang menentukan status anak bukanlah berasal dari ibu melainkan dari sang ayah. Seorang putri bangsawan sekalipun jika hanya dijadikan sebagai selir, kebangsawanan anaknya bukan karena kebangsawanan ibu melainkan karena ayahnya (Moedjanto, 2002: 129).

Berdasar uraian dan contoh itulah, system kekuasaan Jawa sangatlah menganut paham patrimonial. Pada dasarnya konsep kekuasaan yang bersifat patrimonial ini terbentuk dari sifat primus inter pares atau orang pertama yang paling pandai dan menjadi sesepuh desa. Dalam hal ini masih belum terbentuk sistem kerajaan. Namun setelah terbentuk sistem kerajaan, barulah kekuasaan itu berada di tangan seorang raja yang biasanya bersifat absolut.

Dalam konsep kekuasaan Jawa, dikenal sistem politik Patrimonial. Sistem patrimonial artinya sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah. Dengan demikian, pewarisan kekuasaan yang ada pada masyarakat Jawa didasarkan pada garis keturunan ayah bukan ibu. Posisi kaum lelaki menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan maupun pewarisan tahta. Kaum wanita hanyalah sebagai bagian di bawah lelaki. Dalam masyarakat Jawa lebih dikenal dengan sebutan kanca wingking atau teman belakang. Kedudukan wanita tidak lebih sekadar sebagai peran tambahan. Segala pewarisan sangat bergantung pada kaum lelaki.

Seorang laki-laki sangat berkuasa dalam rumah tangga dan dalam konteks lebih luas dalam sistem sebuah kerajaan. Bahkan seorang wanita dapat dinikahi dengan simbol keris. Hal itu pun tidak berarti bahwa seorang wanita menjadi isteri yang sah. Pernikahan secara simbolis itu hanyalah sebagai bentuk pengakuan anak sebagai keturunan sang ayah. Sehingga kelak sang anak berhak mendapat warisan dari sang ayah termasuk gelar kebangsawanan. Berdasar itulah, yang menentukan status anak bukanlah berasal dari ibu melainkan dari sang ayah. Seorang putri bangsawan sekalipun jika hanya dijadikan sebagai selir, kebangsawanan anaknya bukan karena kebangsawanan ibu melainkan karena ayahnya. Berdasar uraian dan contoh itulah, system kekuasaan Jawa sangatlah menganut paham patrimonial. Pada dasarnya konsep kekuasaan yang bersifat patrimonial ini terbentuk dari sifat primus inter pares atau orang pertama yang paling pandai dan menjadi sesepuh desa. Dalam hal ini masih belum terbentuk sistem kerajaan. Namun setelah terbentuk sistem kerajaan, barulah kekuasaan itu berada di tangan seorang raja yang biasanya bersifat absolut.

Kekuasaan raja-raja Jawa pada dasarnya bersifat absolut dan menganut sistem patrimonial sebagaimana yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Kekuasaan raja-raja Jawa bersifat absolut artinya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa batas. Kekuasaan raja meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal inilah yang terkadang membuat raja-raja Jawa menjadi tiran. Konsep kekuasaan raja begitu kompleks dan besar. Rakyat mengakui raja sebagai pemilik segala sesuatu, baik harta benda maupun jiwa manusia. Raja berhak menentukan hidup dan mati seseorang. Pada akhirnya rakyat sebagai posisi lemah selalu berprinsip nderek kersa dalem atau ikut kemauan raja.

Beberapa prinsip dan batasan kekuasaan raja diantaranya adalah:

- a. Wenang wisesa sanagari.

- b. Agung binathara.
- c. Bau dhenda hanyakrawati.
- d. Anjaga tata titi tentreming praja.
- e. Sabda brahma raja datan keno wola-wali.

Sebagai bentuk konsistensi seorang raja, segala perkataan raja tidak boleh berubah-ubah. Segala keputusan raja tidaklah boleh terpengaruh oleh orang lain. Bahkan dalam pewayangan sabda seorang raja tidaklah boleh diibaratkan *we kresno kan tumetes ing dlancang seto*. Hal ini berarti keputusan raja menjadi berwibawa dalam mengambil kebijakan. Seorang raja dikatakan baik jika mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Keduanya memiliki tataran yang sama tingginya. Kekuasaan yang besar dan kewajiban yang seimbang pula merupakan isi dari konsep kekuasaan Jawa.

Konsep berarti dalam Negara tersebut terdapat raja yang tidak akan habis dibahas dalam segala kebajikannya, luhur kewibawaannya, aman tentram dan damai kerajaannya. Raja yang besar adalah raja yang memiliki kewibawaan, kekayaan yang melimpah, banyak prajuritnya, banyak raja-raja yang ditaklukkan sehingga selalu mendapat upeti. Di lain pihak raja selalu adil dalam memberikan keputusan dan ganjaran kepada rakyatnya.

Berikut ini beberapa tanda kekuasaan raja:

- a. Luas wilayah kerajaannya.
- b. Luas atau banyaknya raya yang ditaklukkan.
- c. Kesetiaan para pengawal kepada raja.
- d. Besarnya bala tentara dan perlengkapan perangnya.
- e. Seluruh kekuasaan menjadi satu di tangannya tanpa ada yang menandingi.
- f. Kekayaan, serta gelar yang dimilikinya.

- g. Kemeriahan upacara kerajaan dan perlengkapan upacara, pusaka dalam upacara tersebut.

Usaha-usaha penguatan dan pemerintahan kekuasaan raja ditunjukkan dengan cara:

1. Sisilah yang disusun atas dasar pemberitaan dalam babad.
2. Mengumpulkan dan memusatkan kekuasaan pada satu tangan.
3. Pengawasan secara ketat terhadap bupati dan punggawa bawahannya.
4. Pembinaan kekuatan militer dan penaklukan daerah.

b. Ideologi Pimpinan Jawa

Masyarakat Jawa memandang bahwa seorang pemimpin juga harus memiliki beberapa pegangan. Salah satunya adalah tertulis dalam ajaran kisah Patih Rajasakpa kepada Raja Cingkradewa tentang lima ajaran pegangan utama seorang pimpinan Jawa yaitu sebagai berikut:

1. Seorang pemimpin harus menghindarkan hawa nafsunya.
 2. Pemimpin harus patuh kepada raja.
 3. Selalu bertindak dengan bijak.
 4. Pemimpin harus taat kepada nasehat guru.
- C. Pemimpin harus mengasihi kepada sesama.
- D. . Kesimpulan

Konsep kekuasaan Jawa, disebut juga doktrin ajaran keagungan binatharaan. Apabila kekuasaan dan tugas raja yang termuat dalam ajaran tersebut dipraktekkan secara tepat, maka orang-orang tidak akan mempersoalkan kekuasaan raja yang besar itu pantas atau tidak. Bagi orang Jawa yang menganut konsep tersebut, tidak ada pilihan lain sikap yang harus diambil kecuali “ndherek ngarsa dalem” (terserah

kehendak raja). Seorang raja yang berkuasa, belum sepenuhnya yakin bahwa rakyatnya akan menaati segala perintahnya.

Dalam konsep kekuasaan Jawa, dikenal sistem politik Patrimonial. Sistem patrimonial artinya sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah. Dengan demikian, pewarisan kekuasaan yang ada pada masyarakat Jawa didasarkan pada garis keturunan ayah bukan ibu. Posisi kamu lelaki menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan maupun pewarisan tahta. Kaum wanita hanyalah sebagai bagian di bawah lelaki. Selain konsep keagungbinatharaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Masyarakat Jawa memandang bahwa seorang pemimpin juga harus memiliki beberapa pegangan. Salah satunya adalah termaktub dalam ajaran kisah Patih Rajasakapa kepada Raja Cingkaradewa tentang lima ajaran pegangan utama seorang pemimpin Jawa.

BAB.

KEKUASAAN MENURUT PANDANGAN ISLAM

Pendahuluan

Kekuasaan yang merupakan salah satu bentuk hubungan social, melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan (Cholisin,2006) Dari pendapat tadi bisa dinyatakan bahwa kekuasaan merupakan sebuah bentuk dominasi terhadap yang lain. Rj. Mokken menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya membatasi tetapi juga memperluas alternative-alternatif dalam bertindak. Dengan demikian unsure-unsur kekuasaan meliputi :

- a. Kemauan / kekuatan/kepemimpinan
- b. Kemauan dari seseorang / lembaga
- c. Dala situasi hubungan social
- d. Terwujudnya sebuah keputusan yang membatasi ataupun memperuas alternative dalam bertindak.

B. Penguasa Dalam Pandangan Al-Qur'an

Dalam agama Islam Allah memberikan kekuasaan kepada manusia dalam mengatur bumi ini dimana tempat mereka tinggal. Pada peristiwa ini terdapat dua tokoh yaitu Nabi Adam dan Nabi Daud, dan mereka disebut khalifah atau "pengganti (karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang, sesudah yang digantikannya)". Kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 30¹ dan Shad ayat 26 (Dhiaudin Rais,2001) Ada dua bentuk plural yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu:

(a) Khalaif yang terulang sebanyak empat kali, yakni pada surah Al-An'am 165, Yunus 14, 73, dan Fathir 39.

(b) Khulafa' terulang sebanyak tiga kali pada surah-surah. Al-A'raf 7:69, 74, dan Al-Naml 27:62.

Dari kisah nabi Adam dan Daud yang diangkat sebagai khalifah terdapat perbedaan dan persamaan. Dari kisah nabi Adam, beliau diangkat menjadi Khalifah oleh Allah di bumi ini karena sebelumnya tidak ada manusia, sedangkan pada nabi Daud beliau diangkat karena telah mengalahkan Jalut sehingga Allah memberinya pengetahuan dan mengangkatnya sebagai Khalifah. Adam dan Daud keduanya juga digambarkan oleh Al-Quran sebagai pernah tergelincir tetapi diampuni Tuhan, masing-masing pada ayat QS 2: 36, 37, dan QS 38:22-25). Sampai di sini, kita dapat mengambil kesimpulan sementara, yaitu:

(1) Kata khalifah digunakan oleh Al-Quran untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Dalam hal ini Daud (947-1000 S.M.) mengelola wilayah Palestina, sedangkan Adam secara potensial atau aktual diberi tugas mengelola bumi keseluruhannya pada awal masa sejarah kemanusiaan.

(2) Bahwa seorang khalifah berpotensi, bahkan secara aktual, dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu. Karena itu, baik Adam maupun Daud diberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu. (Baca QS 20:16, dan QS 38:261.

B. Pandangan Islam tentang Kekuasaan/Pemerintahan Islam

Menurut Ibnu Taimiyah kepemimpinan merupakan bagian dari menunaikan amanat. Islam memiliki empat pasal dalam penetapan kepemimpinan. Pertama, memakai tenaga yang lebih patut (*ashlah*), maka menjadi kewajiban bagi pemimpin (pemerintahan) untuk menempatkan segala macam urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang lebih patut/cakap untuk jabatan tersebut. Kedua, memilih yang lebih utama (*Afdhal*); jika tidak di dapat orang yang pantas untuk menduduki suatu jabatan tertentu, maka pilihlah orang yang lebih utama (*afdhal*) yaitu mereka yang *afdhal* dalam segala macam jabatan yang sesuai dengan orangnya, karena kekuatan dalam lapangan kepemimpinan haruslah menurut ketentuan bidangnya pula. Ketiga, *amanah*

dan kekuatan yang jarang di temui pada seorang manusia. Dalam tiap-tiap jabatan kepemimpinan perlulah menempatkan orang yang lebih cocok dengan kedudukannya. Artinya bila ternyata terdapat dua orang laki-laki satudiantaranya lebih besar “Amanah” dan lainnya lebih besar “kekuatan” maka haruslah diutamakan kemanfaatannya bagi bidang jabatannya dan yang lebih sedikit risikonya. Misalnya dalam suatu peperangan untuk jabatan pimpinan adalah orang yang kuat fisiknya dan berani meskipun ia fasik daripada orang yang lemah dan tak bersemangat sekalipun ia orang yang kepercayaan. Keempat, mengenal yang lebih maslahat dan cara kesempurnaannya. Hal ini terkait dengan maksud/motif dan jalan/metode, artinya untuk mengenal mana yang lebih baik hanya dapat disempurnakan dengan menginsyafi maksud (motif) daripada pimpinan dan mengetahui pula jalan (metode) yang dimaksud (yuningsih,2007)

Dalam menjalankan kekuasaannya seorang Khalifah tersebut haruslah sesuai dengan hukum Islam. Jadi pemerintahan Islam bukan tunduk pada undang-undang tabiat personal, yaitu Undang-undang yang terbentuk dari nafsu dan kecenderungan pribadi, melainkan harus tunduk pada empat sumber huku Islam yaitu : Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma (yang merupakan kehendak umat), dan qiyas (yang merupakan ijtihad rasional individu), sehingga dalam pemerintahan ini terhimpun hikmah logika individu dan kolektif. Terdapat beberapa pendapat dalam memandang pemerintahan Islam, diantaranya² :

1) Wajib

Dalam hal ini kekuasaan Islam atau Pemerintahan yang Islami (Imamah) wajib ditegakkan karena eksistensinya yang sangat penting dalam menjaga aqidah umat. Golongan-golongan yang mewajibkan berdirinya Pemerintahan Islam diantaranya Muktaizilah. Dalam pandangannya didasarkan pada empat hal :

a. Ijma Umat

Sejarah menyatakan bahwa ketika Rasulullah wafat maka para sahabat berinisiatif mengadakan pertemuan di Saqifah milik bani Sa’idah. Dalam

pertemuan tersebut dibicarakan mengenai pemakaman Rosululloh dan pengganti beliau. Kemudian mereka bersepakat memilih Abu Bakar sebagai penggantinya. Dalilnya yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 59 yang artinya :*"Wahai orang-orang beriman! Tattilah Allah dan Rasul-Nya, dan para pemimpin kalian"*....dalam hal ini Ibnu Khaldun menyatakan Manusia tidak boleh ditinggal dalam masa kekacauan sehingga wajib melantik seorang Imam atau penguasa.

b. Mencegah Mudharat Kekacauan

Dengan tidak adanya pemimpin maka umat akan kacau karena manusia memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda-beda. Sehingga hukum untuk menguasai dalam rangka mencegah kemudharatan menjadi wajib. Kemudharatan bisa dicegah kecuali dengan keberadaan seorang imam atau penguasa.

c. Merealisasikan Kewajiban Agama

Agama dan kekuasaan adalah dua anak kembar. Al-Ghazali menegaskan bahwa system aturan agama tidak akan tercapai selain menggunakan aturan dunia, dan system aturan dunia tidak akan tercapai tanpa adanya seorang imam yang dipatuhi. Dengan demikian wajib hukumnya untuk memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menjalankan syari'at Islam tadi.

d. Mewujudkan keadilan yang sempurna

Al-Ghazali menyatakan bahwa agama adalah poros, sedangkan penguasa adalah penjaga, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan binasa. Begitu pula pendapat Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa wajib hukumnya mengantar umat pada hukum-hukum agama dalam urusan dunia dan akhirat berdasarkan syariaat.

2) Jaiz

Pendapat yang menyatakan Jaiz atau boleh kekuasaan dalam Islam adalah golongan Mahkamah Ulaa dan an-Najdat dari sekte Khawarij. Pendapat ini menyatakan “jika mereka (umat) membutuhkan pemimpin yang dapat menjaga perbatasan wilayah slam dan mempersatukan umat, ijtihad mereka membuat pemimpin itu menduduki tempat lebih utama, maka hal itu diblehkan. Mereka juga menyatakan bahwa manusia tidak mesti memfardhukan Imamah, akan tetapi wajib bagi mereka menyearikan kebenaran diantara meraka.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syafii Maarif. 1985. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta : LP3ES.

Ahmad Syafii Maarif. 2002. *Refleksi 50 tahun Indonesia Merdeka*. Yogyakarta : UNY.

Alfian. 1971. *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat*.

Biro Pusat Statistik, 1975. *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS.

Amin, SM. 1967. *Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta : Bulan Bintang.

Anderson, B. 1998. *Revolusi Pemuda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Rineka Cipta.

Depdiknas. 2003. *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Depdiknas.

Dahm, B. 1969. *Sukarno and the Strunggle for Indonesia Independence*. Ithaca and London : Cornell University Press.

Feith, Herbert. 1964. *The Deline of Conctitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca : University Press.

- Feith, Herbert. 1970. *Indonesia Political Thinking :1945-196*. Ithaca and London : Cornell University Press.
- Hatta, Moh. 1974. *Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945*. Jakarta: Yaperna.
- Joeniarso. 2000. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kahin, G.McT. 1963. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York : Cornell University Press
- Leirisa, R.Z. 1986. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Depdikbud
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moedjanto, G. 1989. *Indonesia Abad ke 20 1 dan 2*. Yogyakarta : Kanisius.
- Nasution, AH. 1963. *Menuju Tentara Rakyat*. Jakarta : Yayasan Penerbit Minang.
- Reid, Anthony. 1974. *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Hawthorn Victoria : Longman.
- Sartono Kartodirdjo. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6*. Jakarta : Gramedia
- Siegel, J.T. 2000. *A New Criminal Type in Jakarta : Counter Revolution Today*, Alih Bahasa Noor Cholis. Yogyakarta : LKS.
- Slamet Mulyana. 1986. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soekarno. 1960. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, Jakarta PP dan K.
- Ricklef, M.C. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Yahya Muhaimin. 1971. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- C.S.T. Kansil. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007

- Gani, Soelistyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Galia Indonesia, 1987
- Soehino. *Hukum Tatanegara*. Yogyakarta: Liberty, 1985
- Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia, 2007
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Hutauruk, M. *Garis besar ilmu politik pelita keempat 1984-1989*. Jakarta: Erlangga. 1984.
- Varma, SP. *Teori politik modern*. Jakarta: Rajawali Pers. 1992.
- Supardan,Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- C.S.T. Kansil. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007
- Gani, Soelistyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Galia Indonesia, 1987
- Soehino. *Hukum Tatanegara*. Yogyakarta: Liberty, 1985
- Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia, 2007
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- C.S.T. Kansil. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007
- Gani, Soelistyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Galia Indonesia, 1987
- Soehino. *Hukum Tatanegara*. Yogyakarta: Liberty, 1985
- Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia, 2007
- Koentjaraningrat,(1984),” *Kepemimpinan dan Kekeuasaan Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi*”. Jakarta: Sinar Harapan
- Sutrisno Mudji & Hendar Putranto (2005), “*Teori-teori Kebudayaan*”, Yogyakarta: PT Kanisius, 2005.

Charles A. McClelland. 1986. *"Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem"*. Jakarta: Rajawali.

Al-Qur'an

Dr. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. Jakarta : Gema Insani, 2001.

Cholisin, dkk.. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Yogyakarta : UNY .2006

Neneng Yani Yuningsih..2007. Makalah *POLA INTERAKSI (HUBUNGAN) ANTARA AGAMA, POLITIK DAN NEGARA (PEMERINTAH) DALAM KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK (ISLAM)*.

Sumantho Al-Qurthubi.2002. *Era Baru fiqh Indonesia*. Penerbit Cermin.

.Saluju, J. 1999. *Interdependensi Indonesia dalam Politik Internasional*. Dlm: *Komunikasi Internasional*. Ed. Dedy Djamaluddin Malik. Bandung : Remaja Rosda karya.

Yanyan Mochamad Yani. Makalah *"POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA"* .

Toni Dian Effendy. 2009 Artikel :*Agenda Politik Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasaca Pemilu Presiden 2009*.

UU no. 24. tahun 2000. Bab II pasal 2 ayat 4. tentang "pembuatan Perjanjian Internasional.

Makalah *PERKEMBANGAN INTERNASIONAL DAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA* ditulis oleh Edy Prasetyono 2003.

